

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan perluasan akses atau pemerataan dan kebijakan peningkatan mutu pendidikan selalu terkait erat dengan ketersediaan guru. Kekurangan guru tidak selalu disebabkan oleh permintaan guru yang melebihi ketersediaan guru, namun dalam banyak kasus diakibatkan karena kurangnya guru yang berkualitas atau guru yang memenuhi kriteria atau guru yang berkompeten. Terjadinya kekurangan guru seringkali merefleksikan adanya ketersediaan guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau adanya ketidaksesuaian dalam penempatan guru.¹ Dalam hal suatu daerah memperluas akses pendidikan, ditemukan bahwa seringkali pemangku kepentingan pada daerah mengorbankan kualitas guru agar guru yang dibutuhkan dapat tercukupi dengan cepat, yang biasanya dalam jumlah yang besar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh M Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam buku *Menyiapkan Guru Masa Depan* (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, bahwa kualitas guru memiliki pengaruh berantai terhadap komponen pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru secara nasional merupakan program sangat strategis. Pendidikan yang berkualitas menuntut guru yang berkualitas, sehingga ketersediaan guru harus memenuhi tuntutan kualitas dan

¹ Ngalim, P.. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007,h.44

pemerataan harus menjadi prioritas utama dalam peningkatan mutu pendidikan.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi acuan dalam membuat kebijakan dan manajemen pendidikan baik pada tingkat nasional, regional, maupun ditingkat sekolah. Sejalan dengan jiwa yang terkandung dalam Sisdiknas, pendidikan nasional bertujuan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu berperan sebagai subjek pembangunan nasional. Lebih dari itu, pendidikan diharapkan dapat melahirkan SDM yang berkualitas, memiliki kompetensi, berkarakter, dan berdaya saing tinggi, baik ditingkat regional (ASEAN), maupun internasional di era globalisasi.² Ditinjau dari segi kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah.³ Pendidikan lebih dikenal dengan pendidikan formal sedangkan pendidikan luar sekolah disebut pendidikan non formal dan pendidikan informal.

² Nanang Fattah, *Analisis kebijakan Pendidikan*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2011) hlmn iii

³ Fuad Ikhsan, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Semarang, Rineke Cipta), 1995, hlmn. 127.

Pendidikan sekolah sangat penting bagi perkembangan potensi anak serta pertumbuhan mental dan kepribadiannya. Hadari Nawawi mengatakan :

Peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki anak-anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mengembangkan potensi itu haruslah dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan itu harus mengandung nilai-nilai yang serasi dengan kebudayaan di masyarakat, membentuk kepribadian anak agar menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri dalam kebudayaan sekitarnya.⁴

Di samping pendidikan diselenggarakan disekolah, maka pendidikan juga diselenggarakan di madrasah. Pendidikan di madrasah dan sekolah di tekankan untuk pendidikan bagi anak-anak dengan tujuan agar anak memiliki pengetahuan agama dan umum, mengamalkan serta memiliki akhlak yang baik. Lebih khusus Zakiah Darajat mengatakan: Pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang amat penting yang berkenaan dengan aspek sikap dan nilai-nilai akhlak dan keagamaan, oleh karena itu pendidikan juga menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.⁵ Dengan demikian pendidikan bagi anak-anak sangat diperlukan dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai akhlak, memberikan pengajaran serta membentuk kepribadian muslim yang taat

⁴ Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta, Haji Masagung), 1998, hlmn. 27

⁵ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara), 1992, hlmn. 87

dan patuh kepada ajaran agama, serta mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk menjawab permasalahan di atas, dibutuhkan guru yang profesional dibidangnya, artinya guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Oemar Hamalik mengemukakan bahwa guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar.⁶

Kedudukan guru sebagai tenaga yang professional mesti mendapat pengakuan dari pemerintah. Maka pada tanggal 30 Desember 2005 telah disahkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang terdiri dari VIII Bab dan 84 Pasal. Secara umum UUGD ini lahir sebagai penghargaan terhadap tugas guru menuju ke profesionalannya. Kedudukan guru pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi, maka perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Bagi para guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik maka guru tersebut sudah mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai guru yang professional dibidangnya.

Pada Bab III pasal 7 Poin c UUGD tersebut dikatakan bahwa dalam rangka mencapai guru yang professional, maka guru wajib memiliki

⁶ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta, Bumi Aksara), 2001, hlmn, 77

kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kualifikasi minimal dimaksud untuk guru diperoleh melalui pendidikan tinggi Program Sarjana (S1) atau Program Diploma empat.

Kualifikasi akademik guru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi. Permendiknas tersebut menyatakan bahwa standar kualifikasi akademik yang dimiliki seorang guru harus sesuai atau linier dengan pelajaran yang diajarkan disekolah atau madrasah, diantaranya :

- a. Guru PAUD / RA harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma IV atau S1 dalam bidang pendidikan PAUD.
- b. Guru SD / MI harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma IV atau S1 dalam bidang pendidikan PGSD / PGMI.
- c. Guru SMP / MTs harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma IV atau S1 dalam bidang pendidikan yang sesuai dengan yang diajarkan.
- d. Guru SMA / MA harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma IV atau S1 dalam bidang pendidikan yang sesuai dengan yang diajarkan.

Kewajiban memenuhi kualifikasi akademik bagi guru ini berlaku untuk seluruh guru secara nasional, baik pusat maupun daerah diseluruh wilayah Indonesia. Provinsi Banten termasuk salah satu yang menjalankan amanat UUGD tersebut. Idealnya seorang guru mengacu kepada apa yang diamanatkan oleh UUGD diatas, maka untuk mendapatkan pengakuan guru yang professional dan mendapatkan sertifikat pendidik, yang harus dipenuhi guru antara lain :

- a. Seluruh Guru Wajib memenuhi kualifikasi akademik (S1)
- b. Seluruh guru wajib mengajar sesuai dengan keahliannya (linier)
- c. Seluruh guru wajib menekuni profesinya secara utuh
- d. Seluruh guru wajib mempunyai kompetensi
- e. Seluruh guru wajib memiliki sertifikat pendidik
- f. Seluruh guru wajib sehat jasmani dan rohani, dan
- g. Seluruh guru wajib punya kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Amanat UUGD begitu luhur untuk mengangkat harkat dan martabat guru, akan tetapi, yang terjadi pada wajah pendidikan di provinsi Riau terdapat sebanyak 60 % guru Madrasah (MI, MTs, MA) tidak memiliki kualifikasi yang memadai sebagai guru, sebanyak 20 % guru “salah kamar”, yaitu mengajar diluar bidang keahliannya, dan dari seluruh

guru hanya 20 % yang layak dari segi kualifikasi pendidikannya⁷. Sunggauh jauh dari apa yang diharapkan oleh Undang-Undang.

Keadaan ini hendaknya tidak terjadi pada Kabupaten Lebak, sejalan pula dengan pilar kesatu dari lima pilar Kabupaten Lebak yaitu peningkatan akhlak dan moral, maka Kabupaten Lebak banyak terdapat pendidikan yang bernuansa agama Islam seperti madrasah dan pesantren. Menurut data yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak tercatat 5 Madrasah Aliyah Negeri dan 142 madrasah Swasta, dengan jumlah guru 949 orang. Dengan jumlah guru yang fantastis tersebut, selayaknya sudah memadai untuk menjawab persoalan dan tantangan pendidikan dewasa ini. Namun berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, para guru madrasah Aliyah di Kabupaten Lebak disinyalir profesionalnya masih belum memadai, hal ini ditunjukkan oleh gejala-gejala, antara lain :

1. Masih banyak guru madrasah Aliyah yang kurang menekuni profesinya secara utuh. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh sebagian guru ada yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan diri, baik membaca, menulis, apalagi membuka internet. Kemungkinan juga disebabkan oleh adanya Perguruan Tinggi swasta yang mencetak guru asal jadi, atau setengah jadi, tanpa

⁷ Fasli Jalal, Dedi Supriadi, *Repormasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, Adicita Karya Nusa), 2001, hlmn. 262

memperhitungkan outputnya kelak dilapangan, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh pada etika profesinya.

2. Masih ada guru madrasah aliyah yang kurang mampu mengembangkan kompetensinya, baik pedagogik, kepribadian, social ataupun kompetensi profesionalnya.
3. Masih di temukan guru madrasah aliyah yang kurang motivasi untuk meningkatkan kualitas diri, karena kemungkinan memang guru belum di tuntutan untuk meneliti sebagaimana pada dosen di perguruan tinggi.
4. Masih di temukan guru madrasah aliyah di Kabupaten Lebak yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal, artinya masih ada guru madrasah aliyah yang hanya tamatan SLTA sederajat atau Diploma Dua.
5. Masih dijumpai guru madrasah aliyah di Kabupaten Lebak yang tidak sesuai latar belakang pendidikan dengan yang diajarkannya.
6. Tantangan dan permasalahan ini mesti di atasi, disadari atau tidak, semua pihak dan kalangan perlu menyikapinya dengan baik dalam menghadapi tantangan global pendidikan ini, agar pendidikan madrasah aliyah di Kabupaten Lebak bermutu dan sejajar dengan Kabupaten lain.

Berdasarkan penomena di atas, maka penulis merasa terpanggil untuk mengadakan penelitian ini, agar kita dapat mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen pada Madrasah Aliyah se Kabupaten Lebak dan

lebih khusus pada persoalan kualifikasi akademik dan linieritas guru madrasah aliyah se Kabupaten Lebak.

Kualifikasi dan linieritas guru ini sangat penting di atur, karena selama ini banyak guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang diangkat karena nepotisme (hubungan keluarga dan kekerabatan), tanpa memiliki kualifikasi akademik minimum dan kompetensi sama sekali baik ilmu maupun keterampilan mendidik. Justru kualifikasi minimum itu, bagi calon guru, harus tetap menjadi syarat, untuk melindungi peserta didik dari pendidik yang tidak kompeten, ini dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat pendidik. Dengan adanya ijazah dan sertifikat pendidik tersebut, maka akuntabilitas dapat terjamin, dan sekaligus sebagai alat seleksi bagi negara untuk memberikan berbagai bentuk tunjangan kepada guru sebagai pendidik profesional.

B. Identifikasi Masalah

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, namun pada kenyataannya masih dijumpai guru madrasah aliyah di Kabupaten Lebak yang belum memenuhi kualifikasi minimum, padahal dalam Undang-undang Guru dan Dosen pasal VIII Bab 82 di sebutkan bahwa guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dalam jangka waktu 10 tahun wajib memenuhi kualifikasi akademik terhitung mulai berlakunya Undang-Undang ini. Hal ini

nampaknya akan menjadi permasalahan tersendiri, karena jika guru harus menunggu beasiswa dari pemerintah untuk menuntaskan persyaratan kualifikasi pendidikan minimalnya, diperlukan waktu yang lama, sebab hal tersebut akan membutuhkan anggaran yang besar. Dan kalau dengan mandiri di khawatirkan pendidikan yang dilanjutkan tidak sesuai dengan bidang studi yang diajarkan guru yang bersangkutan.

2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen khususnya dalam hal linieritas pendidikan guru madrasah Aliyah di Kabupaten Lebak disinyalir belum optimal, ini ditandai dengan masih ditemukan adanya ketidak sesuaian latar belakang pendidikan guru madrasah aliyah dengan yang diajarkannya.
3. Keterbatasan biaya dan waktu bagi para guru madrasah Aliyah untuk melanjutkan pendidikan mencapai kualifikasi akademik minimum, menjadi masalah tersendiri bagi guru, karena kecilnya gaji yang diterima oleh seorang guru madrasah Aliyah.
4. Masih rendahnya pemahaman guru madrasah Aliyah tentang hakekat guru professional sehingga profesi sebagai guru belum maksimal dilaksanakan.
5. Kuantitas dan kualitas guru madrasah Aliyah yang ada sekarang ini, besar kemungkinan masih belum mampu dan memadai untuk menjawab persoalan pendidikan sekarang, ini di sebabkan oleh

kemampuan guru madrasah aliyah kurang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, serta mengacu kepada kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, secara tegas mengindikasikan adanya perhatian dan komitmen yang tinggi dari pihak pemerintah dalam upaya meningkatkan penghargaan dan profesionalisme tenaga pendidik. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 7 poin c disebutkan bahwa : ***“Guru memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya”***.

Dalam Pasal 7 poin c tersebut dapat kita pahami bahwa, setiap guru wajib memiliki kualifikasi akademik, minimal S1 atau Diploma empat mulai dari jenjang PAUD/RA sampai SMA/MA, dan juga guru memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, memiliki kompetensi, tanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, serta memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal dengan tugas keprofesionalan guru. Secara

keseluruhan yang dimiliki guru tersebut adalah untuk mengangkat harkat dan martabat guru menuju guru yang professional.

Mengingat begitu banyaknya indikasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen ini, dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabat guru, maka dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah sebagai berikut :

1. Kualifikasi akademik para guru madrasah aliyah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen se Kabupaten Lebak.
2. Linieritas tingkat pendidikan para guru dengan mata pelajaran yang diajarkan di madrasah aliyah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 pon c tentang Guru dan Dosen se Kabupaten Lebak
3. Bagaimana upaya kepala madrasah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen pada madrasah aliyah se Kabupaten Lebak ?
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen pada madrasah aliyah se Kabupaten Lebak

Mengingat bahwa dalam Undang-Undang tersebut dikatakan Guru dan Dosen, maka dalam penelitian ini penulis membatasinya hanya fokus pada para Guru saja dan tentunya berfokus pada madrasah Aliyah Negeri 2

Lebak dan Madrasah Aliyah Swasta Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping Kabupaten Lebak.

Mengingat madrasah dalam lingkungan Kabupaten Lebak cukup banyak, ada madrasah Ibtiaiyah, madrasah Tsanawiyah dan ada pula madrasah Aliyah, maka dalam penelitian ini di batasi pada madrasah Aliyah Negeri 2 Lebak dan Madrasah Aliyah Swasta Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping Kabupaten Lebak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c muncul adalah untuk mengangkat harkat dan martabat guru. Dalam penelitian ini dapat rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kualifikasi akademik para guru madrasah aliyah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen se Kabupaten Lebak.
2. Bagaimana Linieritas tingkat pendidikan para guru dengan mata pelajaran yang diajarkan di madrasah aliyah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 pon c tentang Guru dan Dosen se Kabupaten Lebak
3. Bagaimana upaya kepala madrasah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen pada madrasah aliyah se Kabupaten Lebak ?

4. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen pada madrasah aliyah se Kabupaten Lebak ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan untuk menjawab :

1. Untuk mengetahui kualifikasi akademik guru pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen di MAN 2 Lebak dan Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping.
2. Untuk mengetahui linieritas tingkat pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan pasca berlakunya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen di MAN 2 Lebak dan Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping.
3. Untuk mendeskripsikan upaya kepala madrasah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen pada madrasah aliyah Negeri 2 Lebak dan Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen di MAN 2 Lebak dan Madrasah Aliyah Nurul

Hidayah Lebakjaha Malingping, khususnya pada persoalan kualifikasi akademik guru dan linieritasnya.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Kegunaan untuk para guru madrasah aliyah, agar guru dapat mengetahui tentang kualifikasi akademik yang mesti dicapainya dalam mencapai sertifikasi pendidik.
2. Kegunaan untuk penulis, sebagai sumbangan penulis bagi pembuat kebijakan untuk lebih baik pada masa yang akan datang.
3. Untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Megister Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

G. Penelitian Relevan

Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah, “implementasi PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terhadap pengelolaan MAN 1 Kendari.” Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti diantaranya:

1. Susi Susilawati Harahap. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2009 dengan Judul “Pengaruh Penerapan Standar Nasional Pendidikan terhadap Kesempatan Kerja”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi akademik guru yang mengajar di SMK Negeri di Kota Medan masih belum seluruhnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sedangkan kurikulum dan sarana dan prasarana telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan⁸.

Faktor yang berpengaruh terhadap kesempatan kerja lulusan adalah kurikulum, sedangkan sesudah penerapan PP RI No 19 Tahun 2005 faktor yang mempengaruhi adalah sarana prasarana dengan tingkat signifikansi 0,1% atau tingkat kepercayaan 99 persen dan kurikulum dengan tingkat signifikansi 0,5 atau tingkat kepercayaan 95 persen. Artinya bahwa kurikulum yang baik dan sarana prasarana yang memadai sangat mendukung terhadap kesempatan kerja siswa. Sedangkan faktor guru pengaruhnya tidak signifikan terhadap kesempatan kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Medan, baik sebelum dan sesudah penerapan standar nasional pendidikan.

Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh Susi Susilawati Harahap membahas tentang penerapan standar nasional pendidikan, sementara peneliti disini ingin

⁸ Susi Susilawati Harahap. Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2009 dengan Judul penelitian tesis “Pengaruh Penerapan Standar Nasional Pendidikan terhadap Kesempatan Kerja”

mengkaji tentang Implementasi PP No 19 tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pada MAN 1 Kendari.

Selain itu perbedaan juga dapat dilihat pada tempat dan lembaga yang diteliti. Penelitian ini mengungkapkan tentang pengimplementasian PP RI No 19 tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pada MAN 1 Kendari sebagai upaya untuk merealisasikan pereturan pemerintah, untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dengan melaksanakan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Tesis yang ditulis oleh Hidayatul Azizah tahun 2012 dengan judul Peran Manajemen MGMP dalam meningkatkan profesionalitas Guru PAI di Kota Semarang.

Adapun yang menjadi permasalahan pokok yang di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana manajemen MGMP dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru PAI SMA di kota Semarang? Penelitian ini dilakukan di MGMP PAI SMA di kota Semarang. Sifat penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan ilmu manajemen. Hasil dari penelitian ini adalah MGMP memberikan kontribusi terhadap kompetensi dan profesionalitas guru PAI SMA di Kota Semarang melalui: a) Pendalaman dan pengayaan materi pembelajaran melalui kajian literatur yang terkait dengan PAI. b) Diskusi secara berkala tentang masalah-masalah yang terus berkembang yang terkait dengan pendidikan dan keislaman. c) Mengadakan dialog dengan pakar pendidikan dan keislaman serta masalah lain sebagai pengembangan

wawasan.d) Melakukan pelatihan penggunaan ICT sebagai model dalam pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran manajemen MGMP dalam meningkatkan profesionalitas guru PAI memiliki peran yang sangat penting sehingga keterlibatan semua guru PAI SMA sangat diharapkan sesuai dengan tujuan pelaksanaan MGMP.⁹

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Azizah bahwa manajemen MGMP dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru, artinya bahwa tenaga pendidik yang memiliki kompetensi adalah faktor yang sangat penting dalam meningkatkan lembaga pendidikan.

Adapun yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Azizah dan yang sedang peneliti lakukan, Hidayatul Azizah meneliti tentang Manajemen MGMP dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, sedangkan yang peneliti lakukan meneliti tentang pengimplementasian PP RI No 19 Tahun 2005 Tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, dalam pelaksanaannya pada MAN 1 Kendari. Analisis kelebihan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terpenuhinya standar pendidik dan tenaga kependidikan, memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kualitas pendidikan pada MAN 1 Kendari.

3. Sa'adah Lubis (2012) "Analisis Profesionalisme Guru Berdasarkan Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Studi

⁹ Hidayatul Azizah Program Magister Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012 dengan Judul Penelitian Peran Manajemen Mgmp Dalam Meningkatkan Rofesionalitas Guru Pai Smadi Kota Semarang

Kasus Guru SD Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang)

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan hasil-hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari Analisis Profesionalisme Guru Berdasarkan Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada guru SD di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut : 1. Analisis Profesionalisme Guru Berdasarkan Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang diukur dari karakteristik responden yang didapatkan dari penelitian ini, bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan profesionalisme guru terhadap Undang-undang dilihat dari jenis kelamin, umur dan masa kerja dan profesionalisme guru terhadap Undang-undang ternyata sangat tinggi sebab nilai rata-rata empirik (yang diperoleh) sebesar 124,833 sedangkan nilai rata-rata hipotetiknya adalah 95. Kondisi ini menggambarkan para guru sangat profesional dalam menyikapi Undang-undang tentang guru dan dosen. 2. Guru Guru sebagai sebuah profesi yang sangat strategis dalam pembentukan dan pemberdayaan anak-anak penerus bangsa, memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu pemberdayaan dan peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik merupakan sebuah keharusan yang memerlukan penanganan serius. Profesionalisme guru adalah sebuah paradigma yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Profesionalisme menuntut keseriusan dan kompetisi yang memadai, sehingga seseorang dianggap layak untuk melaksanakan tugas. Dengan hasil penelitian ini diharapkan

agar para guru dapat lebih menguasai ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Memiliki sebuah komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan, agar guru dapat benar-benar berpikir dan bertindak secara professional sebagaimana profesi-profesi lain yang menuntut adanya suatu keahlian yang lebih spesifik.¹⁰

4. Umi Salamah (2019) Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang "Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Kualifikasi dan Kompetensi Akademik" Hasil penelitian ini diperoleh data bahwa kualifikasi akademik sebelumnya tidak sesuai/tidak linier dengan pendidikan dasar, peningkatan kualitas pendidikan melalui kualifikasi dan kompetensi akademik berpengaruh positif terhadap pendidikan di madrasah Ibtidaiyah.¹¹
5. Tesis Ahsin Ali 2017, Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dan mengacu pada permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut (1). Tenaga pendidik pada MAN 1 Kendari telah memenuhi kriteria pendidik sebagaimana yang dimaksudkan dalam (PP RI No 19 tahun 2005 tentang standar pendidik) standar kualifikasi akademik pendidik pada MAN 1 dari

¹⁰ Sa'adah Lubis " Analisis Profesionalisme Guru Berdasarkan Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Studi Kasus Guru SD Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang) (2012)

¹¹ Umi Salamah (2019) Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang " Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Kualifikasi dan Kompetensi Akademik

keseluruhan berjumlah 61 orang 30 orang dengan kualifikasi akademik starata S2 (magister) 30 orang strata S1 (sarjana) dan 1 orang dengan kualifikasi akademik strata S3 (doktor).

Sedangkan untuk tenaga kependidikan pada MAN 1 Kendari terdiri dari Wakamad Kurikulum, Kesiswaan, Sarana prasarana Dan Kurikulum, masing-masing strata S2 (magister) dan tenaga administrasi, berjumlah 26 orang dengan kualifikasi akademik terdiri dari kualifikasi akademik S1 (sarjana) 10 orang, DIII (diploma) 3 Orang dan SMA 13 Orang. (2). Tenaga pendidik dan kependidikan pada MAN 1 Kendari telah memenuhi kriteria kompetensi sebagaimana yang dimaksudkan dalam (PP RI No 19 tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan) standar kompetensi pendidik MAN 1 Kendari meliputi Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, sedangkan untuk kompetensi tenaga kependidikan dari segi kualitas kinerja kepala sekolah memenuhi kriteria kompetensi kepemimpinan dan kewirausahaan, ditunjukkan dengan keberhasilan Kepala Madrasah MAN 1 Kendari mengelolah lembaga tersebut sehingga memperoleh akreditasi A dengan nilai akreditasi 95 (Amat Baik). Komponen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan MAN 1 Kendari mendapatkan nilai 98. Hal ini membuktikan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan MAN 1 Kendari memenuhi kriteria standar pendidikan nasional. Selain itu keberhasilan tersebut tentunya juga tidak terlepas dari peran wakil-wakil kepala madrasah dan tenaga administrasi pendidikan yang mampu memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai bukti

tercapainya 8 standar pendidikan nasional telah terpenuhi, utamanya pendidik dan tenaga kependidikan.¹²

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan meliputi, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka Terdahulu, Sistematika Pembahasan

BAB II : Kajian Pustaka meliputi, Hakekat Implementasi, Hakekat Guru, Hakekat Kualifikasi Akademik, Hakekat Linieritas, Pasal 2 UU. RI. No. 14 Th. 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Pasal 2 ayat (1) Tentang Kedudukan Guru Sebagai Tenaga Profesional Pasal 2 ayat (2) Tentang Sertifikat Pendidik, Pasal 4 UU. RI. No. 14 Th. 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Kedudukan Guru Sebagai Tenaga Profesional Berfungsi Untuk Meningkatkan Martabat Guru, Peran Dan Fungsi Guru Sebagai Agen Pembelajaran, Pasal 6 UU. RI. No. 14 Th. 2005 Tentang Guru Dan Dosen, BAB III : BAB III Metodologi Penelitian meliputi Pendekatan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi Deskripsi Lokasi Penelitian, Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 2 Lebak dan Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping, Visi misi MAN 2 Lebak dan MA Nurul Hidayah Lebakjaha, Tujuan Madrasah, Deskripsi Hasil Penelitian, Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : Penutup meliputi simpulan, Implikasi, dan Saran-Saran

¹² Tesis Ahsin Ali 2017, Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari